



PEDOMAN PROGRAM AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

STATUS DOKUMEN:

TERBITAN BARU

PERUBAHAN

LAIN-LAIN

Tanggal Pertama Terbit: 27 Agustus 2020

Tanggal Berlaku / Revisi: 05 Juli 2021

PT LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk

Head Office: Gedung. Lippo Kuningan Lt. 27 Unit A&F



Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-12, Jakarta Selatan 12940 Indonesia

Phone: (62-21) 525 6161 Fax: (62-21) 525 7161

Office: Karawaci Office Park Block I No. 30-35, Lippo Village, Tangerang 15139 Indonesia

Phone: (62-21) 5579 0672 / 83 Fax: (62-21) 5579 0682

LEMBAR PENGESAHAN

Dibuat Oleh, Anggota Unit Kerja Aksi Keuangan Berkelanjutan	Diperiksa Oleh, Ketua Unit Kerja Aksi Keuangan Berkelanjutan	Disetujui Oleh, BOD (Board of Directors)		
				
Christine Preti Ballerena	Timmie Manglassa	Totok Sugiharto	Gilbert D. Naibaho	Agus Benjamin

DAFTAR ISI

	Hlm
Lembar Judul	1
Lembar Pengesahan	2
Daftar Isi	3
Riwayat Revisi	4
1. Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Ruang Lingkup	6
1.3 Tujuan	6
1.4 Referensi	7
1.5 Definisi/Istilah	7
2. Wewenang dan Tanggung Jawab	10
3. Rencana & Program Penerapan Keuangan Berkelanjutan	11
4. Dokumen Terkait	
4.1 Rekaman	22
4.2 Dokumen Internal Terkait	22

No	Tanggal	No Revisi	Bentuk Perubahan
1	05 Juli 2021	01	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyederhanaan jumlah Bab menjadi 4 Bab dimana penjelasan terkait Laporan Keberlanjutan diatur lebih lanjut pada Instruksi Kerja Penerapan Kegiatan Aksi Keuangan Berkelanjutan. 2. Penghapusan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan POJK Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Perasuransian dari daftar Referensi, karena untuk Peraturan tersebut dimasukkan ke dalam TOC – Unit Aksi Keberlanjutan. 3. Penambahan peraturan dalam daftar Referensi, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. b. POJK Nomor 44/POJK.05/2020 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank. c. SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. 4. Penjabaran definisi Kemandirian (<i>independency</i>), Kesetaraan & Kewajaran (<i>fairness</i>), Pertanggungjawaban (<i>responsibility</i>), Transparansi (<i>transparency</i>), Pihak-Pihak Terkait, dan <i>Sustainable Development Goal's</i> (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam daftar Defisini/Istilah. 5. Penambahan pada wewenang dan tanggung jawab Direksi yaitu menyusun Laporan Keberlanjutan sebagai bentuk informasi kepada pelaksanaan terhadap tanggung jawab sosial & lingkungan. 6. Penambahan pada wewenang dan tanggung jawab Unit Kerja Aksi Keuangan Berkelanjutan yaitu membantu Direksi dalam penyusunan RAKB dan Laporan Keberlanjutan. 7. Penambahan tujuan penerapan Keuangan Berkelanjutan. 8. Penambahan penjelasan terkait implementasi yang dilakukan Perseroan pada Prinsip-Prinsip Keuangan Berkelanjutan. 9. Penambahan penjelasan terkait langkah strategis dalam implementasi program keuangan berkelanjutan yang dilakukan

		<p>oleh Perseroan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun kedepan.</p> <p>10. Penambahan peranan Perseroan dan program keberlanjutan dengan SDG's.</p> <p>11. Penambahan pada daftar dokumen terkait meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. LGI/SOP-GS/004 tentang SOP Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana. b. LGI/SOP-GS/006 tentang SOP Kesiagaan dan Tanggap Darurat. c. LGI/PK-GS/004 tentang Petunjuk Kerja Alat Pemadam Api Ringan (APAR). d. LGI/IK-GS/005 tentang Instruksi Kerja Evakuasi Kebakaran. e. LGI/IK-GS/014 tentang Instruksi Kerja Evakuasi Gempa. f. LGI/IK-GS/012 tentang Instruksi Kerja Pencegahan Bahaya Listrik di LippoInsurance. g. LGI/IK-GS/011 tentang Instruksi Kerja Pertolongan pada Kecelakaan (P3K) di Tempat Kerja. h. LGI/IK-GS/013 tentang Instruksi Kerja Penanganan Banjir di LippoInsurance. i. LGI/IK-PD/001 tentang Instruksi Kerja Penanganan Keadaan Darurat untuk Karyawan LippoInsurance. j. LGI/PK-INF/002 tentang Petunjuk Kerja Penanganan Bahaya di Ruang Server k. LGI/IK-INF/005 tentang Instruksi Kerja Pelaksanaan Proses <i>Disaster Recovery System</i>. l. LGI/IK-INF/009 tentang Instruksi Kerja Pengendalian Operasional <i>Data Center</i>. m. TOC – Unit Kerja Aksi Keuangan Berkelanjutan.
--	--	--

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini, dampak perubahan iklim telah dirasakan oleh masyarakat global. Siklus alam yang tidak seimbang telah memicu peningkatan permasalahan lingkungan hidup dan sosial, yang juga dapat berdampak terhadap bisnis konvensional atau kegiatan usaha.

Beberapa peraturan telah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim, sehingga dapat menciptakan pola bisnis yang berkelanjutan. Salah satunya adalah POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Sebagai bentuk nyata terhadap kepatuhan atas penetapan regulasi dan komitmen atau dukungan PT Lippo General Insurance Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") kepada Indonesia serta dunia internasional dalam mewujudkan penerapan praktik Keuangan Berkelanjutan yang inklusif, maka Perseroan merasa perlu menetapkan kebijakan untuk menciptakan pola bisnis yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial, lingkungan dan tata kelola. Oleh karena itu, dalam rangka tercapainya program – program Keuangan Berkelanjutan untuk jangka pendek dan jangka panjang sehingga dapat terlaksana dengan baik, maka Perseroan menyusun Pedoman Program Aksi Keuangan Berkelanjutan.

1.2. Ruang Lingkup

Pedoman Program Aksi Keuangan Berkelanjutan ini berlaku untuk seluruh proses kerja yang terkait dengan program atau rencana kerja dalam rangka penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan yang dilakukan oleh Unit Kerja Aksi Keuangan Berkelanjutan serta pihak – pihak yang terkait di Perseroan.

1.3. Tujuan

- 1.3.1. Sebagai pedoman bagi Perseroan dalam menerapkan Aksi Keuangan Berkelanjutan sehingga sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Regulator.
- 1.3.2. Sebagai panduan serta standar kerja baku bagi Unit Kerja Aksi Keuangan Berkelanjutan serta pihak-pihak terkait dalam menerapkan program-program dalam aksi keuangan Berkelanjutan.

1.4. Referensi

- 1.4.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 1.4.2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- 1.4.3. POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- 1.4.4. POJK Nomor 24/POJK.05/2019 Tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan.
- 1.4.5. POJK Nomor 44/POJK.05/2020 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank.
- 1.4.6. POJK Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik (beserta lampirannya).
- 1.4.7. POJK Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
- 1.4.8. SEOJK Nomor 8/SEOJK.05/2021 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah
- 1.4.9. SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

1.5. Definisi

- | | | |
|--|---|---|
| 1.5.1. Kemandirian
(<i>independency</i>) | : | Keadaan Perseroan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat. |
| 1.5.2. Kesetaraan dan
Kewajaran (<i>fairness</i>) | : | Kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat. |
| 1.5.3. Keuangan Berkelanjutan | : | Dukungan menyeluruh dari Perseroan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. |
| 1.5.4. Laporan Keberlanjutan
(<i>Sustainability Report</i>) | : | Laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup |

LGI-PM.UKB.01/01/05.07.21

oleh Perseroan dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Ketentuan pengungkapan informasi laporan berkelanjutan bisa diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian TJSI Perseroan dengan mengacu ke pedoman teknis Laporan Berkelanjutan.

- 1.5.5. Lingkungan Hidup : Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- 1.5.6. Pertanggungjawaban (*responsibility*) : Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Perseroan sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.
- 1.5.7. Pihak-Pihak Terkait : Pihak Internal dan Pihak Eksternal yang memiliki keterkaitan dengan program Aksi Keuangan Berkelanjutan.
- 1.5.8. Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan : Produk dan/atau jasa keuangan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, serta tata kelola dalam fitur-fiturnya.
- 1.5.9. RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) : Dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha dan program kerja Perseroan jangka pendek (satu tahun) dan jangka panjang (lima tahun) yang sesuai dengan prinsip yang digunakan untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan, termasuk strategi untuk merealisasikan rencana dan program kerja tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
- 1.5.10. (SDGs) *Sustainable Development Goal's* atau (TPB) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan : Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

LGI-PM.UKB.01/01/05.07.21

- 1.5.11. TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) : Komitmen untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. TJSL ini dapat dilaporkan sebagai Laporan Berkelanjutan Perseroan dalam hal Laporan Keberlanjutan disusun dan dilaporkan sebagai bagian dan tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan Perseroan.
- 1.5.12. Transparansi (*transparency*) : Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perseroan, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat.
- 1.5.13. Unit Kerja Aksi Keuangan Berkelanjutan : Unit yang dibentuk oleh Direksi dan bertanggung jawab untuk membantu Direksi dalam melakukan penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan sehingga selaras dengan rencana/program atau rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

2. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

2.1. Komisaris

- 2.1.1. Memastikan Direksi memiliki dan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan.
- 2.1.2. Memberikan persetujuan terhadap RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) dan Laporan Keberlanjutan yang dibuat oleh Direksi.

2.2. Direksi

- 2.2.1. Menunjuk unit pelaksana yang bertugas membantu Direksi dalam Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan.
- 2.2.2. Memberikan persetujuan/menolak setiap usulan proposal rencana/kegiatan usaha yang diajukan oleh Unit Aksi Keuangan Berkelanjutan.
- 2.2.3. Menyusun Laporan Keberlanjutan sebagai bentuk informasi kepada pelaksanaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan

2.3. Unit Aksi Keuangan Berkelanjutan

- 2.3.1. Membuat program-program yang relevan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan yang sesuai dengan kedelapan prinsip aksi berkelanjutan.
- 2.3.2. Membantu Direksi dalam penyusunan RAKB dan Laporan Keberlanjutan.
- 2.3.3. Mengkoordinir pelaksanaan program/kegiatan Aksi Keuangan Berkelanjutan sehingga dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan RAKB yang telah ditetapkan.
- 2.3.4. Berkoordinasi dengan seluruh Pihak-Pihak Terkait baik secara internal ataupun secara eksternal, yaitu Pihak lain seperti Vendor. (Jika dibutuhkan dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan Aksi Keuangan Berkelanjutan).
- 2.3.5. Menginformasikan kepada Departemen Corporate Secretary terkait rencana program/kegiatan Aksi Keuangan Berkelanjutan sampai dengan laporan pelaksanaannya yang telah disetujui oleh Direksi.
- 2.3.6. Membuat evaluasi program/kegiatan Aksi Keuangan Berkelanjutan, serta selanjutnya melaporkannya kepada Direksi.
- 2.3.7. Ketentuan lain terkait tanggung jawab dan wewenang Unit Pelaksana Program/Kegiatan Aksi Keuangan Berkelanjutan tercantum dalam Instruksi Kerja Penerapan Kegiatan Aksi Keuangan Berkelanjutan (LGI/IK-UKB/001).

3. RENCANA & PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada bagian latar belakang penyusunan pedoman ini, Perseroan memberikan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan dengan membangun ekosistem yang selaras dengan inisiatif Keuangan Berkelanjutan yang telah diamanatkan oleh Regulator.

Berikut ini adalah hal-hal yang ditetapkan oleh Perseroan untuk dapat diterapkan, sebagai bentuk komitmen dalam membangun ekosistem yang mampu menciptakan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan sehingga dapat berkontribusi bagi pembangunan perekonomian Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta secara tidak langsung turut melestarikan lingkungan hidup. Hal-hal tersebut meliputi butir-butir sebagai berikut:

3.1. Tujuan Penerapan Keuangan Berkelanjutan

3.1.1. Tujuan penerapan Keuangan Berkelanjutan oleh Perseroan, yaitu:

- 3.1.1.1. Meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya, dan proses kerja yang lebih sederhana.
- 3.1.1.2. Membuka peluang investasi dengan pengelolaan Perseroan yang memiliki tata kelola Perseroan yang baik.
- 3.1.1.3. Meningkatkan keuntungan dengan menjaga lingkungan dalam menjalankan bisnis.
- 3.1.1.4. Memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas dan dapat diandalkan.
- 3.1.1.5. Meningkatkan program efisiensi energi.

3.1.2. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Perseroan merumuskan strategi keberlanjutan dengan arah kebijakan Penguatan Fondasi Bisnis melalui 5 *Action Plan* sebagai berikut:

- 3.1.2.1. Mengoptimalkan kinerja jaringan kantor dan jalur distribusi dengan memperbesar kapasitas Perseroan melalui inovasi pengembangan produk dan layanan dengan dukungan digital operasional dan berkontribusi dalam program edukasi literasi dan inklusi untuk kepentingan aksi Keuangan Berkelanjutan.
- 3.1.2.2. Meningkatkan kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) melalui perubahan dan peningkatan pada lingkungan kerja yang adaptif, pelaksanaan rekrutmen secara digital dan kompetitif, serta pengembangan instrumen pelatihan berbasis digital dan peningkatan pemahaman Karyawan mengenai aspek-aspek Keuangan

Berkelanjutan.

- 3.1.2.3. Penguatan infrastruktur dan risiko manajemen informasi teknologi melalui evaluasi kebutuhan serta kecukupan sistem teknologi informasi untuk penguatan kenyamanan layanan kepada nasabah, pengembangan dan peningkatan infrastruktur teknologi sistem informasi, menyatukan koordinasi kebutuhan informasi teknologi pada bisnis *commercial and operation* Perseroan dan peningkatan kemampuan serta kompetensi Karyawan di bidang teknologi informasi untuk merespon kebutuhan dan inovasi yang cepat serta berkelanjutan.
- 3.1.2.4. Meningkatkan loyalitas nasabah dengan peningkatan aktivitas kampanye dan promosi untuk penguatan merek dan *awareness*, mendorong akuisisi nasabah baru melalui *operation digital transformation*, memperbesar peluang pemasaran melalui pemberdayaan *cross-selling* produk, serta memperbanyak program terkait literasi dan inklusi keuangan.
- 3.1.2.5. Pelaksanaan program prioritas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan melalui integrasi risiko berkelanjutan ke dalam kebijakan manajemen risiko dan pedoman kebijakan serta penerapan budaya keberlanjutan melalui budaya keberlanjutan Perseroan dan penyusunan Laporan Keberlanjutan sebagai media komunikasi kepada *Stakeholder*.

3.2. Prinsip – Prinsip Keuangan Berkelanjutan

Penerapan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan Perseroan mengacu kepada POJK Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Perseroan tidak lagi menjalankan strategi dan operasi bisnis dengan cara *business as usual* tetapi dijalankan sebagai bagian dari penerapan Keuangan Berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini diuraikan sebagai berikut:

3.2.1. Prinsip Investasi Bertanggung Jawab

Investasi bertanggung jawab (*responsible investment*) adalah pendekatan investasi yang mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam keputusan investasi untuk dapat mengelola risiko secara lebih baik dan menghasilkan keuntungan jangka panjang yang berkelanjutan. Prinsip ini berlaku untuk penghimpunan dana dan penyaluran dana untuk peningkatan keuntungan ekonomi, kesejahteraan sosial, kualitas lingkungan hidup dan penegakan tata kelola sebagai tujuan akhir. Oleh karena itu, Perseroan akan berkontribusi untuk berinvestasi pada instrument keuangan dan jenis kegiatan usaha yang sejalan dengan penerapan keuangan keberlanjutan, antara lain sebagai berikut:

- Investasi dalam bidang usaha energi baru dan terbarukan

- Investasi pada usaha terkait inovasi efisiensi energi, dan
- Investasi pada usaha yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan hidup dan investasi untuk masyarakat (*community investment*) yang bertujuan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat marginal.

Selain melakukan penempatan investasi pada kegiatan diatas, dalam mengimplementasikan prinsip investasi bertanggung jawab, Perseroan **tidak akan** melakukan penempatan investasi pada Perusahaan dengan kriteria sebagai berikut:

- Perusahaan yang bersifat illegal dan/atau tidak memiliki kejelasan status secara hukum. Persyaratan legalitas minimal yaitu Perusahaan tersebut dapat dipastikan memiliki Akta Pendirian/Perubahan dan NIB (Nomor Induk Berusaha).
- Perusahaan dengan kegiatan usaha yang berpotensi dapat merusak lingkungan hidup atau merusak ekosistem dan dalam menjalankan bisnisnya tidak sesuai dengan standar praktik lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan Regulator terkait. Misalnya, Perseroan tidak akan berinvestasi pada Perusahaan batu bara, pengolah kayu dan Perusahaan/perkebunan sawit, yang tidak memiliki sertifikasi ramah lingkungan dari Pihak Ketiga. Jenis-jenis sertifikasi ramah lingkungan diantaranya:
 - FSC (*Forest Stewardship Council*)
 - PEFC (*Programme for the Endorsement of Forest Certification*)
 - SFI (*Sustainable Foresty Initiative*)
 - RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*)
 - Proterra
 - RTRS (*Round Table on Responsible Soy*)
- Perseroan tidak terlibat/berpartisipasi/berinvestasi dalam hal-hal yang melanggar hukum seperti eksploitasi anak di bawah umur dan mengambil alih lahan dari masyarakat tanpa persetujuan masyarakat.

3.2.2. Prinsip Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan

Perseroan menekankan pencapaian tujuan jangka panjang dan penetapan strategi jangka pendek yang merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan jangka panjang. Strategi dan praktik bisnis yang dimaksud meliputi visi, misi, struktur organisasi, rencana strategis, standar operasional prosedur, program kerja sampai dengan penetapan risiko dalam mencapai tujuan tersebut.

Dalam menerapkan prinsip strategi dan praktek bisnis berkelanjutan, berikut hal-hal yang harus dilakukan oleh Perseroan secara berkala:

- Menetapkan rencana korporasi
- Menetapkan rencana bisnis tahunan

- Menetapkan RAKB
- Menetapkan dan melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan internal, termasuk SOP (Standar Operasional Prosedur).
- Melakukan penerapan manajemen risiko, meliputi penerapan kerangka kerja dan penerapan proses.
- Mengintegrasikan rencana korporasi/rencana bisnis/RAKB/kebijakan internal/manajemen risiko dengan aspek keberlanjutan yang meliputi ekonomi, sosial, lingkungan hidup serta tata kelola.

3.2.3. Prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup

Aktivitas yang dilakukan Perseroan mengacu pada prinsip kehati-hatian dalam mengukur risiko sosial dan lingkungan hidup. Aktivitas tersebut termasuk identifikasi, pengukuran, mitigasi, pengawasan, dan pemantauan. Selain itu, sebagai bentuk penerapan prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup, Perseroan perlu fokus kepada beberapa aktivitas sebagai berikut:

- Perseroan perlu menetapkan target dan alokasi dana untuk kegiatan usaha yang bermuatan TJSI (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan), sebagaimana dijelaskan di dalam butir 3.7. Alokasi Dana/Pembiayaan Kegiatan TJSI.
- Perseroan harus memastikan bahwa kegiatan operasional yang menggunakan energi serta sumber daya tertentu dalam jumlah besar perlu ditinjau secara berkala dan diefisienkan penggunaannya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup, sebagaimana juga dijelaskan di butir 3.4.3 Energi dan Sumber Daya.
- Kebijakan digitalisasi yang dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan hidup, antara lain dengan menyediakan fasilitas dalam layanan kesehatan berbasis aplikasi seperti halnya *cashless*, *cardless*, QR code, *eBenefit*, *live chat*, *teleconsultation*, *telemedicine*, dan *virtual assistant* melalui teknologi *machine learning*.
- Perseroan memberikan kesempatan berupa *internship* program yang ditujukan untuk mahasiswa, dimana dalam 1 (satu) tahun terdapat sedikitnya 3 (tiga) mahasiswa terpilih yang akan mendapatkan program *internship*.

3.2.4. Prinsip Tata Kelola

Penegakkan tata kelola bagi Perseroan diterapkan dengan menjalankan bisnis dengan tetap memperhatikan aspek tanggung jawab sosial serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penerapan tersebut tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan otoritas atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi lebih didorong oleh kesadaran bahwa tata kelola yang baik merupakan kunci penting untuk meningkatkan kinerja dan keunggulan daya saing berkelanjutan.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) secara konsisten dan berkesinambungan dapat memberikan dampak positif bagi Perseroan, serta mampu meningkatkan nilai manfaat serta kepercayaan para Pemangku Kepentingan.

Komitmen Perseroan atas konsistensi penerapan GCG, direalisasikan melalui berbagai kebijakan serta tindakan yang senantiasa didasarkan pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Prinsip	Komitmen Perseroan dalam Penerapan Tata Kelola
Transparansi	Menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan jelas kepada seluruh Pemangku Kepentingan melalui situs web Perseroan (www.lippoinsurance.com), Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan berbagai platform sistem pelaporan yang diwajibkan oleh Regulator.
Akuntabilitas	Menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi seluruh organ perusahaan sesuai Visi, Misi, serta Nilai dan Budaya Perseroan, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Tanggung Jawab	Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Independensi	Meminimalisir terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh Perseroan.
Kewajaran dan Kesetaraan	Memastikan perlakuan yang setara dan adil dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.2.5. Prinsip Komunikasi yang Informatif

Perseroan perlu menggunakan model komunikasi yang tepat terkait strategi organisasi, tata kelola, kinerja, dan prospek usaha kepada seluruh Pemangku Kepentingan. Oleh karena itu, untuk mendukung terlaksananya prinsip komunikasi yang informatif, Perseroan menetapkan dan menerapkan beberapa hal sebagai berikut:

- Perseroan memiliki kebijakan tentang standar komunikasi dan/atau jalur komunikasi kepada pihak-pihak internal maupun eksternal.
- Perseroan secara berkala menyiapkan dan menyediakan laporan yang informatif, mudah dipahami, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses oleh para pemegang kepentingan.

- Melakukan penyusunan Laporan RAKB yang informatif mencakup strategi, tata kelola dan kinerja Perseroan.
- Melakukan penyusunan Laporan Keberlanjutan. Perseroan menggunakan *website* resmi Perseroan untuk menampilkan Laporan Keberlanjutan, sehingga mempermudah akses bagi para pemegang kepentingan untuk mendapatkan informasi tersebut.
- Perseroan membuat sistem pengawasan proses kerja, melalui *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan antara lain dengan hal-hal sebagai berikut:
 - KPI (*Key Performance Indicator*): Untuk memastikan seluruh program kerja selaras dengan visi dan misi Perseroan telah diterapkan.
 - Laporan Kinerja yang dilaporkan pada rapat koordinasi seperti *Operational Meeting, Branch Coordination Meeting, Committee Meeting* dan sebagainya.
 - Rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Manajemen dalam rangka melakukan pemantauan operasional dan perkembangan usaha terkini dari seluruh unit kerja serta *monitoring* kinerja keuangan dan non keuangan.

3.2.6. Prinsip Inklusif

Perseroan berupaya untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan produk/jasa sehingga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk yang belum memiliki akses terhadap produk/jasa asuransi. Perseroan menyesuaikan jenis produk/jasa yang ditawarkan dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Perseroan memastikan beberapa hal dalam rangka menerapkan prinsip inklusif, yaitu sebagai berikut:

- Secara rutin, atau dapat dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun bersamaan dengan penetapan rencana bisnis, Perseroan melakukan pembuatan dan/atau pengembangan/inovasi produk/jasa yang mendukung program Keuangan Berkelanjutan, sebagaimana dideskripsikan di dalam butir 3.3.1. Pengembangan produk/jasa Keuangan Berkelanjutan.
- Secara rutin sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, Perseroan mengadakan program inklusi keuangan yang ditujukan untuk masyarakat. Misalnya untuk mahasiswa, pelaku UMKM, dan lainnya sesuai dengan yang ditetapkan di rencana bisnis Perseroan.
- Melakukan pemasaran produk/jasa melalui jaringan Kantor di luar Kantor Pusat yang dimiliki oleh Perseroan di berbagai daerah, selain itu Perseroan juga bekerja sama dengan mitra pemasaran, terutama broker, agent, dan *leasing*, serta memanfaatkan teknologi informasi dengan membentuk dan/atau mengembangkan platform khusus

yang dapat mendukung proses pemasaran produk/jasa sehingga mampu menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.

3.2.7. Prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas

Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Perseroan akan mempertimbangkan sektor-sektor unggulan prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang (RPJMN dan RPJP) untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan termasuk faktor perubahan iklim. Sektor unggulan Prioritas antara lain kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan Industri. Turunan dari sektor unggulan prioritas ini mencakup kategori kegiatan usaha berkelanjutan. Prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas oleh Perseroan dijelaskan lebih lanjut di dalam butir 3.3.1. Pengembangan produk/jasa Keuangan Berkelanjutan.

3.2.8. Prinsip Koordinasi dan Kolaborasi

Perseroan berpartisipasi aktif dalam forum/kegiatan/kerjasama terkait Keuangan Berkelanjutan, baik dalam tingkat lokal/nasional/regional. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan strategi/kebijakan, peluang bisnis, dan inovasi produk dengan kepentingan nasional.

3.3. **Prioritas Program Keuangan Berkelanjutan**

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) POJK Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Keuangan Berkelanjutan, terdapat 3 (tiga) prioritas implementasi Keuangan Berkelanjutan yaitu:

3.3.1. Pengembangan produk/jasa Keuangan Berkelanjutan

Perseroan melalui Komite Pengembangan Produk melakukan penyesuaian/pengembangan/inovasi pembuatan produk/jasa Keuangan Berkelanjutan secara berkala. Produk/jasa keuangan tersebut diharapkan menjadi produk/jasa unggulan Perseroan di tingkat regional/nasional/lokal. Penerapan dalam hal desain, pengembangan dan inovasi produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan di Perseroan yaitu dengan diluncurkannya produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan yang mendukung kategori kegiatan usaha berkelanjutan. Detail kategori kegiatan usaha berkelanjutan dijelaskan lebih lanjut di dalam Instruksi Kerja Penerapan Kegiatan Aksi Keuangan Berkelanjutan (LGI/IK-UKB/001).

3.3.2. Pengembangan kapasitas internal Perseroan

Dalam pengembangan kapasitas internal Perseroan, hal utama yang dilakukan adalah menyiapkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang memahami dan mampu menerapkan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan.

Penerapan yang dilakukan oleh Perseroan yaitu dengan meningkatkan kapasitas pegawai melalui pelaksanaan edukasi internal dan bekerjasama dengan berbagai pihak eksternal seperti Regulator dan Lembaga/Instansi terkait lainnya. Peningkatan kompetensi untuk Unit Kerja Aksi Keuangan Berkelanjutan antara lain pelatihan penerapan aksi keuangan berkelanjutan, penyusunan laporan keberlanjutan, serta pengembangan lain terhadap pegawai yang sejalan dengan rencana mengelola Keuangan Berkelanjutan.

3.3.3. Penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau SOP (*Standard Operating Procedure*) Perseroan yang sesuai dengan prinsip penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Penyesuaian dilakukan Perseroan untuk merespon tuntutan/kebutuhan pasar, dan mendukung kebijakan pemerintah terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) dan perubahan iklim. Penerapan yang dilakukan oleh Perseroan dalam hal ini berupa penyusunan Pedoman Perusahaan terkait Keuangan Berkelanjutan yang disetujui Direksi, penyusunan dan penyesuaian berkala kebijakan internal dalam kegiatan operasional seperti *Standard Operating Procedure* (SOP), Instruksi Kerja/Petunjuk Kerja dan sebagainya dengan mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan atau mendukung praktik ramah lingkungan.

3.4. Dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Perseroan berkomitmen untuk menjadi perusahaan asuransi yang dapat memberdayakan para Pemangku Kepentingan dalam menciptakan pertumbuhan berkelanjutan di masa yang akan datang, serta mendukung pencapaian TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Komitmen Perseroan tersebut diwujudkan dalam 3 (tiga) pilar keberlanjutan, yaitu:

3.4.1. Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

3.4.1.1. Dalam strategi keberlanjutan, Perseroan meningkatkan keunggulan bisnis yang dapat berpengaruh positif terhadap kestabilan kegiatan operasional dan distribusi nilai manfaat bagi Pemangku Kepentingan dengan menghasilkan produk dan layanan yang inovatif.

3.4.1.2. Target yang akan dicapai oleh Perseroan, yaitu:

- Meningkatnya pendapatan dan distribusi manfaat bagi Pemangku Kepentingan.
- Memperluas pangsa pasar.
- Meningkatnya kualitas produk dan layanan yang dapat berpengaruh positif untuk nasabah.

3.4.1.3. Strategi untuk mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu:

- Peningkatan pada efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya keuangan Perseroan.
- Meningkatkan kerja sama dengan broker dan mengembangkan sistem keagenan.
- Melakukan peningkatan pada layanan nasabah berbasis digital dan realisasi program *Health Talk* dan *Wellness* serta mempermudah proses penyelesaian klaim.

3.4.2. Kesejahteraan Karyawan

3.4.2.1. Dalam strategi keberlanjutan, Perseroan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang layak dan aman serta memenuhi hak-hak Karyawan.

3.4.2.2. Target yang ingin dicapai oleh Perseroan, yaitu:

- Meningkatnya peserta pelatihan serta program pengembangan kompetensi Karyawan.
- Tercapainya nihil kecelakaan fatal (*zero fatalities*) dan nihil kehilangan hari kerja (*zero lost time injury*).
- Remunerasi Karyawan di atas tingkat Upah Minimum Provinsi (UMP).

3.4.2.3. Strategi untuk mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu:

- Melaksanakan program pengembangan kompetensi baik oleh pihak internal maupun eksternal.
- Menyediakan fasilitas untuk menunjang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
- Melakukan *monitoring* terhadap tingkat pemberian upah Karyawan terhadap UMP.

3.4.3. Energi dan Sumber Daya

3.4.3.1. Dalam strategi keberlanjutan, Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan.

3.4.3.2. Target yang ingin dicapai oleh Perseroan, yaitu:

- Meningkatnya efisiensi energi.

- Berkurangnya jumlah pemakaian kertas dan cetakan.

3.4.3.3. Strategi untuk mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu:

- Menerapkan penggunaan lampu hemat energi dan menerapkan program mematikan alat elektronik apabila tidak sedang digunakan.
- Mengoptimalkan penggunaan surat elektronik serta penggunaan pelayanan berbasis digital (*e-Policy*).

3.5. Langkah Strategis dalam Implementasi Program Keuangan Berkelanjutan

Penerapan Keuangan Berkelanjutan diterapkan oleh Perseroan, melalui program dan/atau rencana kegiatan yang diimplementasikan secara bertahap, termasuk dalam hal internalisasi ke-8 (delapan) prinsip Keuangan Berkelanjutan di dalam rencana dan aktivitas bisnis, serta pengembangan produk bisnisnya.

Langkah strategis dalam upaya internalisasi prinsip Keuangan Berkelanjutan dideskripsikan pada Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan baik untuk jangka panjang dan jangka pendek (tahunan) yang disetujui Direksi. Langkah strategis tersebut secara garis besar terdiri dari beberapa tahap, yaitu untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, dengan *timeline* yaitu sebagai berikut:

3.5.1. Tahap Persiapan : Tahun 2020 – 2021

3.5.2. Tahap Implementasi Awal : Tahun 2022

3.5.3. Tahap Implementasi lanjutan : Tahun 2023 – 2024

3.5.4. Tahap Monitoring Berkelanjutan : Tahun 2025, pada tahap ini Perseroan telah berhasil mencapai visi misi Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Regulator.

Langkah – Langkah implementasi program Keuangan Berkelanjutan secara lebih rinci dituangkan dalam Instruksi Kerja Penerapan Kegiatan Aksi Keuangan Berkelanjutan (LGI/IK-UKB/001).

3.6. Prosedur dan Kebijakan Internal Aksi Keuangan Berkelanjutan

3.6.1. Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan diatur lebih detail di dalam kebijakan internal yang merupakan satu kesatuan dengan Pedoman Aksi Keuangan Berkelanjutan ini.

3.6.2. Pedoman Aksi Keuangan Berkelanjutan ditinjau dan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, untuk melihat apakah ketentuan di dalam Pedoman ini masih sesuai atau membutuhkan penyesuaian.

3.7. Alokasi Dana/Pembiayaan Kegiatan TJSL

Kegiatan TJSL wajib mengalokasikan sebagian dana untuk mendukung kegiatan penerapan keberlanjutan. Alokasi dana TJSL dituangkan dalam RAKB, sedangkan Laporan penggunaan dana kegiatan TJSL dituangkan dalam Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*).

Alokasi dana TJSL tersebut dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penerapan Keuangan Berkelanjutan oleh Perseroan, misalnya sebagai berikut:

- Pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar daerah operasi Perseroan.
- Penyelenggaraan pelatihan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) terkait bisnis berkelanjutan.

3.8. Penyusunan Laporan RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) dan Laporan Berkelanjutan (*Sustainability Report*)

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap POJK No 51/POJK.0/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Perseroan melakukan proses penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Keberlanjutan (*Sustainable Report*) yang secara lebih detail dituangkan dalam Instruksi Kerja Penerapan Kegiatan Aksi Keuangan Berkelanjutan (LGI/IK-UKB/001).

4. DOKUMEN TERKAIT

4.1. Rekaman

- 4.1.1. Laporan RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan)
- 4.1.2. Laporan Keberlanjutan (*Sustainable Report*)

4.2. Dokumen Internal Terkait

- 4.2.1. Surat Keputusan Direksi Tentang Unit Kerja Aksi Keuangan Berkelanjutan
- 4.2.2. Surat Keputusan Direksi Tentang Tabel Komunikasi Internal dan Eksternal
- 4.2.3. LGI/SOP-CS/004 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan oleh Perusahaan
- 4.2.4. LGI/SOP-GS/004 Tentang SOP Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
- 4.2.5. LGI/SOP-GS/006 Tentang SOP Kesiagaan dan Tanggap Darurat
- 4.2.6. LGI/PK-GS/004 Tentang Petunjuk Kerja Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- 4.2.7. LGI/IK-UKB/001 Tentang Penerapan Kegiatan Aksi Keuangan Berkelanjutan
- 4.2.8. LGI/PK-INF/002 Tentang Petunjuk Kerja Penanganan Bahaya di Ruang Server
- 4.2.9. LGI/IK-GS/005 Tentang Instruksi Kerja Evakuasi Kebakaran
- 4.2.10. LGI/IK-GS/014 Tentang Instruksi Kerja Evakuasi Gempa
- 4.2.11. LGI/IK-GS/012 Tentang Instruksi Kerja Pencegahan Bahaya Listrik di LippoInsurance
- 4.2.12. LGI/IK-GS/011 Tentang Instruksi Kerja Pertolongan pada Kecelakaan (P3K) di Tempat Kerja
- 4.2.13. LGI/IK-GS/013 Tentang Instruksi Kerja Penanganan Banjir di PT Lippo General Insurance Tbk
- 4.2.14. LGI/IK-PD/001 Tentang Instruksi Kerja Penanganan Keadaan Darurat untuk Karyawan PT Lippo General Insurance Tbk
- 4.2.15. LGI/IK-INF/005 Tentang Instruksi Kerja Pelaksanaan Proses *Disaster Recovery System*
- 4.2.16. TOC – Unit Kerja Aksi Keuangan Berkelanjutan